



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, alamat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, untuk sementara berdomisili di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya sebagai "Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB, tanggal 23 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Tidore Kepulauan (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 04 Maret 2019);

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX selama kurang lebih 2 minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di rumah sendiri di Desa XXX, Kecamatan XXX hingga berpisah

3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni :

4.1. Termohon tidak dapat mengatur keuangan lagi pula boros;

4.2. Termohon suka jual barang-barang/alat rumah tangga tanpa sepengetahuan Pemohon;

4.3. Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering marah-marah dan mencaci maki Pemohon kemudian keluar dari rumah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2018 disebabkan Pemohon menanyakan uang kepada Termohon, tetapi Termohon malah marah-marah lalu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 1 tahun lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Morotai, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

### SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Abdul Jaris Daud, SH., sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Mei 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya ada yang dirubah oleh Pemohon yakni pada posita alinea terakhir baris kedua tertulis Pengadilan Agama Soasio, yang benar Pengadilan Agama Morotai dan pada petitum angka 2 tertulis Pengadilan Agama Soasio, yang benar Pengadilan Agama Morotai;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Pokok Perkara

- Apa yang didalilkan Pemohon pada poin 1,2 dan 3 adalah benar ;
- Pada poin 4, tidak benar bulan Februari 2015, yang benar adalah bulan Januari 2018 ;
- Poin 4.1 tidak benar, karena gaji yang diberikan oleh Pemohon pada Termohon selain membeli kebutuhan makan dan juga Termohon membeli kebutuhan rumah dan sewa tukang untuk membangun sebagian bangunan rumah yang kami beli namun belum selesai, dan termasuk mendaftarkan haji untuk orang tua Pemohon ;
- Pada Poin 4.2, benar Termohon menjual mesin genset seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan itupun Termohon sudah memberitahukan pada Pemohon karena saat itu Termohon membutuhkan uang karena anaknya sakit adapun masalah jual piring tidak benar ;
- Pada poin 4.3 benar belum mempunyai keturunan, namun ini bukan penyebab dari perceraian ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian alasan Pemohon pada poin 5 adalah benar, karena Pemohon kalau sudah mabuk dan pulang di rumah sering mencaci maki Termohon sehingga Termohon juga membalasnya dengan mencaci maki Pemohon, dan Termohon keluar rumah itu karena Pemohon sering mabuk dan mengusir Termohon dari rumah ;
- Pada poin 6, benar namun kepergian Termohon itu hanya menghindar atau menghilangkan emosi, dan setelah Termohon pergi, Termohon juga masih bolak balik datang di rumah, dan selama 6 bulan masih melaksanakan hubungan sebagai suami istri, dan tidak tinggal sama-sama itu baru 3 bulan yang lalu sejak Pemohon mendapat pesangon dari perusahaan;
- Sedangkan alasan poin 7 adalah benar karena Termohon juga ingin bercerai asalkan Pemohon memenuhi hak-hak saya ;
- Bahwa masalah yang sebenarnya persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini adalah karena Pemohon sering mabuk saat pulang kerja dan masalah lain sebenarnya tidak ada ;

### Dalam Rekonvensi

- Setahu Termohon, informasi dari Perusahaan NHM pesangon Pemohon adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedang menurut Pemohon dibayar sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Termohon hanya minta uang kontan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dari pesangon yang diterima Pemohon sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kalau tidak alternatif kedua yaitu uang kontan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan rumah milik Pemohon dan Termohon diserahkan untuk milik Termohon ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Morotai di Tobelo agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon;

### Dalam Rekonvensi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon hanya minta uang kontan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dari pesangon yang diterima Pemohon sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kalau tidak alternatif kedua yaitu uang kontan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan rumah milik Pemohon dan Termohon diserahkan untuk milik Termohon ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repliksecara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada poin 4 Pemohon tetap pada permohonannya bahwa yang benar cekcok sejak bulan Februari 2015 bukan Januari 2018 ;
- Pada poin 4,1 benar rumah yang disebutkan itu dibeli sejak Pemohon dan Termohon menikah 1 bulan kemudian, dan mengenai daftar haji orang tua Pemohon itu tidak benar, yang benar Pemohon yang mendaftarkan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon juga pernah memberikan uang 8 juta untuk membeli kursi sofa, ternyata Termohon tidak membeli kontan kursi tersebut dan malahan dengan mencicil dengan uang muka Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Pemohon mengetahui masalah ini saat pihak penagih datang meminta pembayaran harga kursi, dan saya juga tidak mengetahui sisa uangnya dikemanakan ;
- Pada poin 4.2 tidak benar kalau semua alat-alat rumah tangga dan mesin genset yang dijual oleh Termohon atas izin Pemohon dan masalah piring juga tidak benar karena barang-barang tersebut sudah tidak ada di rumah ;
- Pada poin 4.3 benar belum mempunyai keturunan ;
- Bahwa pada poin 5. tidak benar kalau Pemohon sering ke Kafe lalu Pemohon mabuk, Pemohon ke kafe itu saat Pemohon cuti dan benar Pemohon minum-minuman keras dan mabuk tapi bukan minum di kafe tapi minum di rumah ;
- Bahwa pada poin 6. sebabnya karena Pemohon pernah memberikan uang gaji 2 bulan untuk disimpan dan persiapan membuat kelanjutan pembangunan rumah, saat Pemohon menanyakan uang tersebut kemudian Termohon marah lalu menampar Pemohon, dan saat itu pula Termohon pergi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang, Termohon sering balik kerumah tapi hanya satu jam lalu pergi lagi, benar pernah pisah 6 bulan kemudian Termohon datang lagi tapi sudah tidak tidur bersama, itupun sebulan sekali baru datang kalau alasan Termohon 3 bulan itu tidak benar ;

- Pada poin 7, masalah permintaan uang pesangon sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Pemohon tidak setuju;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 14 Maret 2018 bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Surat Keterangan Domisili nomor : XXX tanggal 23 April 2019 selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;
3. Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Tidore, Nomor XXX Tanggal 04 Maret 2019, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P. 3 ;
4. Surat Persetujuan Bersama antara pihak perusahaan NHM dan Pemohon tentang pembayaran Premi kepada Pemohon tertanggal 1 Januari 2019 selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 ;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di RT. XXX/RW. XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namanya PEMOHON, dan Termohon, namanya TERMOHON keduanya adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di XXX namun tahun menikahnya Pemohon tidak tahu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Desa XXX kurang lebih 8 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya harmonis namun setelah itu tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah mengenai uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang Pemohon berikan pada Termohon dan setelah itu Pemohon menanyakan uang tersebut Pada Termohon namun Termohon tidak menjawab sehingga Pemohon marah, saat itu Pemohon menyuruh saksi untuk mengambil anak angkatnya yang ada pada Termohon ;
- Bahwa Termohon itu orang baik, namun hanya itu saja masalah penggunaan uang yang tidak terbuka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Termohon yang boros;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Termohon menjual alat-alat rumah tangga saksi mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon mencaci maki Pemohon dari cerita orang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih 9 atau 10 bulan yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dulu bekerja di PT. NHM, Gosowong dan sekarang sudah tidak bekerja lagi karena kondisi kesehatan sehingga dari pihak perusahaan memberhentikan ;
- Bahwa saksi ketahui pasangan Pemohon dari Perusahaan NHM sebesar Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enan juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut masih ada atau tidak ;
- Bahwa saksi mengetahui selain uang pesangon juga ada harta lain yang dimiliki Pemohon dan Termohon selama menikah, saksi mengetahui ada beli rumah senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) di desa Dum-Dum, dan 1 (satu) unit motor namun saksi tidak mengetahui tahun pembeliannya, selain itu saksi mengetahui ada pembelian tanah kebun yang kosong di desa XXX dan di Desa XXX ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan uang pesangon oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menghadirkan saksi lagi dipersidangan namun pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak hadir;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah diberikan kesempatan yang cukup namun Termohon menyatakan tidak dapat mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang sedangkan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Mei 2019 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni :

- Termohon tidak dapat mengatur keuangan lagi pula boros;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon suka jual barang-barang/alat rumah tangga tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2018 disebabkan Pemohon menanyakan uang kepada Termohon, tetapi Termohon malah marah-marah lalu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 1 tahun lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, dalam jawabannya Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 1, 2 dan 3, namun dalil-dalil tersebut belum terbukti karena masih membuktina bukti surat nikah ( P.3 );

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul dalil-dalil angka 4, 5, 6 dan 7, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

- Apakah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perseilishan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat rukun dan damai lagi ?

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, Majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon, hanya penyebabnya yang dibantah;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon tidak hadir sehingga tidak memberikan kesimpulan sedangkan Termohon telah hadir dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian ( sebagai perkara *lex specialis* ) pengakuan Termohon tidak dapat menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kepada Pemohon tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P4 serta 1 (satu) orang saksi dan saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, dikaitkan dengan bukti P.2 Surat Keterangan Domisili, secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon warga Negara Republik Indonesia dan berdomisili di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dihubungkan dengan tempat tinggal Termohon di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Teluk

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ( Duplikat Kutipan Akta Nikah ) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian, isi bukti tersebut materinya relevan dan meneguhkan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Januari 2012, dan terhadapnya tidak terdapat bantahan/bukti lawan (tegen bewijs), sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht). Berdasarkan bukti tersebut, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Persetujuan Bersama antara pihak perusahaan Nusa Halmahera Minerals dan Pemohon tertanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Nusa Halmahera Minerals, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil isi bukti tersebut menerangkan bahwa antara pihak PT. Nusa Halmehera Minerals selaku Pihak I (pertama) dan Pemohon selaku Pihak II (kedua) telah sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja dan Pihak I (pertama) membayar uang kebijakan kepada pihak II (kedua) dalam jumlah kotor sebesar Rp.294.835.375,-(dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta memperoleh hak-hak lainnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 ( SAKSI I ) yang diajukan Pemohon Konvensi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir menghadap sidang meskipun telah dipanggil sehingga Pemohon tidak mengajukan saksi tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti dipersidangan meskipun Majelis telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup ( *unus testis nullus testis* ) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 306 R.Bg juncto Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi dinyatakan tidak terbukti dan patut ditolak;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi;

Menimbang, bahwa bertepatan dengan pengajuan jawaban Termohon dalam konvensi, Penggugat ( yang juga bertindak sebagai Termohon Konvensi ) mengajukan gugatan rekonvensi, yaitu gugatan mengenai harta bersama. Dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Termohon hanya minta uang kontan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dari pesangon yang diterima Pemohon sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kalau tidak alternatif kedua yaitu uang kontan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan rumah milik Pemohon dan Termohon diserahkan untuk milik Termohon;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti-bukti namun menyatakan tidak mampu mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat berhubungan dengan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah gugatan yang bersifat *asesoir* dari permohonan cerai talak Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah dinyatakan ditolak maka dengan demikian gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dinyatakan tidak diterima ( *Niet on vankeljk verklark* );

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;

### Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.676.000,00(satu juta enam ratus tujuh puluh enam rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulkidah 1440 Hijriah, oleh kami Riana Ekawati, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Abdul Jaris Daud, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,  
Ttd.

Ketua Majelis,  
Ttd.

Saiin Ngalim, S. HI.  
Hakim Anggota,

Riana Ekawati, SH. MH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Abdul Jaris Daud, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hasanuddin Hamzah, S. Ag.

**Perincian biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp1.560.000,00
4	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp6.000,00 +

**Jumlah** : Rp1.676.000,00

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB